



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Pekan baru, 13 Juli 1960, NIK 1307031303600002, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Pensiunan, Nomor Handphone 082381573377, tempat tinggal di Jorong Koto, Kenagarian Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : coga23752@gmail.com sebagai Pemohon;**

MELAWAN

Termohon, tempat/tanggal lahir Bukittinggi, 21 Desember 1963, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Ibu rumah tangga, Jorong Galudua, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Pengadilan Agama Maninjau Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Min pada tanggal 06 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus lajang dan Termohon berstatus Gadis;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Rumah Orang Tua Termohon di Jorong Galudua, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 1989 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-xxx/KUA.03.06.6/PW.01/11/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 10 November 2020;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Aceh Barat selama 12 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Koto, Kenagarian Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama;
 - 4.1 Anak pertama, Perempuan, Tanggal Lahir : 11 September 1990
 - 4.2 Anak kedua, Perempuan, Tanggal Lahir : 24 Maret 1993
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun pertama pernikahan dan tidak ada kecocokan antara pemohon dan termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan juni 2019, ketika itu termohon menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain, telah dijelaskan oleh pemohon bahwa pemohon tidak ada wanita lain di belakang termohon akan tetapi termohon lebih memilih pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebankan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan juga memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi pada tanggal 20 Januari 2021 dan 27 Januari 2021 dengan bantuan hakim mediator yang bernama Fajri, S.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Januari 2021 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah menawarkan dan meminta persetujuan Termohon untuk beracara secara elektronik, namun Termohon tidak setuju dan ingin beracara secara biasa;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan dihadapan majelis hakim pada tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalil Pemohon pada point nomor 1, 2, 3 4 dan 5 adalah benar;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar akan tetapi penyebabnya adalah Pemohon sering melakukan kekerasan secara psikis seperti Pemohon sering menghina Termohon dengan sebutan orang kampung yang tidak berpendidikan, bahkan sering marah dimana pernah mengancam memakai *parang* (senjata tajam) serta disebabkan pula karena Pemohon juga kurang bertanggungjawab dalam menafkahi Termohon;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juni 2019, namun Termohon bukan menuduh Pemohon berselingkuh tanpa alasan, karena memang Pemohon terbukti berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Shinta Dewi (warga Kuto Tuo) yang diketahui dari hasil chat-nya dan keterangan anak.

4. Bahwa benar setelah pertengkaran pada bulan Juni 2019 tersebut Termohon memilih pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama karena memang Termohon sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Pemohon, bahkan Termohon merasa Pemohon sudah tidak peduli lagi dengan Termohon dimana Termohon dibiarkan saja pergi oleh Pemohon hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu tempat tinggal lagi selama kurang lebih 21 bulan;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah seorang pensiunan PNS (Guru) dan juga pernah punya usaha importir ikan hias di Pekanbaru dari cerita Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi secara pasti;

2. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tidak keberatan untuk bercerai, akan tetapi jika nanti memang terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi menuntut :

2.1. Nafkah *Madhiyah* selama 21 bulan sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang (Februari 2021) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya jadi totalnya sejumlah Rp31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonvensi, berupa:

- 2.1. Nafkah berlalu (*Madhiyah*) selama 21 bulan sejak Juni 2019 hingga sekarang sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2. Nafkah *Iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana repliknya secara lisan pada tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Pemohon berhubungan dengan wanita lain yang bernama Shinta Dewi tersebut dari Facebook namun hubungannya hanya sebatas teman kenalan dan tidak pernah bertemu secara fisik;
2. Bahwa benar percakapan antara Pemohon dan Termohon di Facebook dengan kata-kata mesra "kata-kata sayang" akan tetapi tidaklah menganggap serius dengan wanita tersebut;
3. Bahwa benar ketika bertengkar Pemohon marah dan emosi, akan tetapi Pemohon marah itu karena Termohon yang membuat Pemohon marah dan emosi, dan Pemohon tidak pernah mengancam memakai *parang* (senjata tajam);
4. Bahwa sebenarnya Pemohon sudah lama berniat ingin bercerai dengan Termohon sejak anak kami masih kecil namun Pemohon masih bersabar dan menunggu sampai anak sudah dewasa;
5. Bahwa sebenarnya Termohon pernah pulang beberapa kali ke rumah sewaktu Pemohon tidak ada dirumah sementara anak tinggal di Jakarta, sekitar bulan Desember 2020 sampai bulan Januari 2021;
6. Bahwa replik Pemohon selain dan selebihnya dalam konvensi pada pokoknya tetap seperti dalil-dalil Permohonan Pemohon semula;

DALAM REKONVENSI

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah seorang pensiunan PNS (guru) dengan penghasilan sekarang kurang lebih sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan juga sempat punya usaha importir ikan hias namun itu hanya 2 kali panen dimana sekarang usaha tersebut sudah tidak beroperasi lagi atau berhenti total;
2. Terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya karena Penggugat Rekonvensi telah pergi dari rumah kediaman bersama yang dianggap oleh Tergugat Rekonvensi sebagai nusyuznya seorang istri;
3. Terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan tersebut;
4. Terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bentuk kenang-kenangan dengan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, atas replik dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal 27 Januari 2021 dihadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Termohon pulang ke rumah beberapa kali untuk mengambil barang-barang milik Termohon;
2. Bahwa sebenarnya Pemohon juga sewaktu menjadi guru aktif, pernah mendapat sertifikasi guru golongan IV berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap 6 bulan sekali;
3. Bahwa duplik Termohon selain dan selebihnya dalam konvensi pada pokoknya tetap seperti dalil-dalil jawaban Termohon semula;

DALAM REKONVENSI

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon bukanlah sebagai istri yang nusyuz karena memang Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tersebut karena Termohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Pemohon dan Pemohon pun saat itu tidak ada melarang Termohon untuk pergi dari rumah kediaman bersama;

2. Bahwa Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya pada pokoknya tetap seperti dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi semula;

Bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon Kovensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 13070313036000xxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 12 Oktober 2012, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-xxx/KUA.03.06.6/PW.01 /11/2020 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2020 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Asli Surat Keterangan dan Rekening Koran atas nama Pemohon yang dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Payakumbuh Provinsi Sumatera barat pada tanggal 02 Februari 2021, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat Jorong Jorong Kapolo Koto, Kenagarian Koto Tangah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh Kapubaten Lima Puluh Kota, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman dari Pemohon sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah namun tidak mengetahui kapan menikahnya dan sudah mempunyai 2 orang anak karena saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama ini, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jorong Koto, Kenagarian Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti mengenai rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan saksi juga tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung akan tetapi menurut keterangan Pemohon rumah tangganya sudah tidak rukun lagi dan tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi tahu mereka telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun namun saksi tidak mengetahui penyebabnya dan masalahnya karena saksi pernah berkunjung satu tahun yang lalu tidak pernah lagi melihat Termohon di rumah tersebut dan hanya Pemohon seorang diri dan dari cerita Pemohon bahwa Termohon telah pergi dari rumah sudah lama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang pensiunan akan tetapi tidak mengetahui secara pasti besaran gajinya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai upaya damai yang dilakukan pihak Keluarga Pemohon dan Termohon sejak pisah rumah tersebut;

2. Saksi 2, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat Jorong Koto, Kenagarian Koto Tengah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima puluh Koto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman kandung Pemohon;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 1989;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Koto, Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima puluh Kota ;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mendapat keterangan dari anak-anak Pemohon dan Termohon bahwasannya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon yang mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi sebanyak kurang lebih dua kali bahwasannya Pemohon berselingkuh dengan wanita lain akan tetapi saksi tidak mengkonfirmasi kepada Pemohon saat itu;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 4 bulan karena saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dahulu saksi mempunyai banyak usaha akan tetapi sekarang saksi tidak tahu lagi dan sudah setahun ini Pemohon sudah pensiun dari PNS sebagai guru;
- Bahwa saksi tahu pihak Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi-saksi tersebut, namun Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya dipersidangan, Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yakni sebagai berikut :

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sudirman RT.10, RW. 01 Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaen Bengkalis, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 1989 di Kecamatan IV Koto;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon sempat menetap di Aceh Barat kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Koto Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima puluh Kota ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah berselingkuh dari keterangan anak-anak Pemohon dan Termohon dan saksi juga melihat chatingan-chatingan antara Pemohon dan wanita tersebut yang bernama Shinta Dewi;
- Bahwa saksi juga mendapat cerita dari anak bahwasannya telah terjadi pertengkaran ketika 2 hari sesudah lebaran di tahun 2019, antara Pemohon dengan anak-anak Pemohon dan Termohon dimana Termohon berusaha mendamaikannya yang justru Termohon terpaksa ikut sedikit bertengkar karena sikap Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu Termohon sejak kejadian tersebut pergi keluar rumah atas inisiatifnya sendiri untuk mencegah pertengkaran anak dan ayahnya (Pemohon);
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah menjemput baju-baju di rumah kediaman bersama dan langsung pergi kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertemu di suatu kedai sekitar 5-6 bulan setelah kejadian pertengkaran tersebut untuk minum-minum berdua, akan tetapi setelah itu Termohon tidak kembali ke rumah;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang sekitar pertengahan tahun 2019;

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali atau belum;
- Bahwa saksi tahu dahulu Pemohon bekerja sebagai seorang guru akan tetapi sekarang sudah pensiun sejak tahun 2020 akan tetapi tidak tahu besaran gajinya dan tidak ada pekerjaan selain itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah rumha tersebut Pemohon telah memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa dari cerita Termohon bahwsannya Pemohon pernah mengancam Termohon memakai *parang*

2. **Saksi 2**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Galudua, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV koto, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dari Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Koto Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima puluh Kota ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan Termohon sudah tinggal sekitar 1 tahun lebih di kampung halaman yakni di Jorong Galudua, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV koto, Kabupaten Agam serta selama itu juga Pemohon tidak pernah menjemput ke kampung halaman;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pekerjaan Pemohon;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menerima dan membenarkannya dan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberikan wantu secara cukup kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi ternyata kedua belah pihak tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada isinya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon akan tetapi dengan syarat permintaan Termohon mengenai tuntutan rekonvensi dikabulkan seluruhnya;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon adalah orang yang beragama Islam dan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada 01 Agustus 1989 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan dikuatkan dengan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap pemeriksaan agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk mediator hakim yang bernama Fajri, S.Ag, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun pertama pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2019, ketika itu Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, telah dijelaskan oleh Pemohon bahwa tidak ada wanita lain di belakang Termohon akan tetapi Termohon lebih memilih pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang selama 21 (dua puluh satu) bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengakui terhadap dalil Pemohon pada posita angka 1, 2, 3, 4, dan 5;

Menimbang, bahwa Termohon pada prinsipnya mengakui adanya ketidak-harmonisan dalam rumah tangga namun apa yang dituduhkan oleh Pemohon mengenai penyebab terjadinya pertengkaran tidaklah semuanya benar dan Termohon membantahnya bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon seperti :

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Pemohon sering melakukan kekerasan secara psikis seperti Pemohon sering menghina Termohon dengan sebutan orang kampung yang tidak berpendidikan, bahkan sering marah dimana pernah mengancam memakai *parang* (senjata tajam) serta disebabkan pula karena Pemohon juga kurang bertanggungjawab dalam menafkahi Termohon;
- Bahwa benar telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juni 2019, namun Termohon bukan

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh Pemohon berselingkuh tanpa alasan, karena memang Pemohon terbukti berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Shinta Dewi (warga Koto Tuo) yang diketahui dari hasil chat-nya dan keterangan anak;

- Bahwa benar setelah pertengkaran pada bulan Juni 2019 tersebut Termohon memilih pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama karena memang Termohon sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Pemohon, bahkan Termohon merasa Pemohon sudah tidak peduli lagi dengan Termohon dimana Termohon dibiarkan saja pergi oleh Pemohon hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu tempat tinggal lagi selama kurang lebih 21 bulan;

Menimbang, berdasarkan jawab-menjawab Pemohon dan Termohon, Majelis berkesimpulan bahwa sebagian dalil Pemohon diakui oleh Termohon dan sebagian diakui dengan kualifikasi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil Pemohon diakui dengan kualifikasi, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya dan Termohon harus membuktikan dalil bantahannya, maka kepada kedua belah pihak dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pernikahannya benar-benar dilangsungkan pada tanggal 01 Agustus 1989 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto,

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam dan tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang diketahui sendiri, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg. keterangan saksi yang demikian adalah telah memenuhi syarat formil dan materiil atas suatu kesaksian dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang diketahui sendiri, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg. keterangan saksi yang demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil atas suatu kesaksian dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi Pemohon kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Agustus 1989 di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Aceh Barat kemudian berpindah ke Jorong Koto, Kenagarian Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikarunia dua orang anak masing-masing bernama Anak pertama dan Anak kedua;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon menduga Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita selain Termohon melalui media sosial;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas inisiatif Termohon sendiri untuk mencegah pertengkaran Pemohon dengan anak-anak Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 21 bulan hingga sekarang;
- Bahwa telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon rukun dan kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar hampir dua tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun setelah pernikahan dan puncaknya pada Juni 2019 telah kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Juni 2019 hingga sekarang dan tidak terjalin komunikasi dengan baik, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2019 kurang lebih selama 21 bulan hingga sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga dengan kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتغصت المعاش

Artinya: "*Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk*".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan / rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnyanya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana"*

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madllarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madllaratnya*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madllorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madllorotnya"*

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madllarat* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadllaratan harus dihapuskan, sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kerusakan/kemadllaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"*

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin menjatuhkan talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada Rekonvensi, Majelis juga telah mengupayakan perdamaian secara cukup, agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan pokok sengketa secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada jawabannya dalam Konvensi kemudian dipertegas dengan replik rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik dan oleh karena materi gugatan balik yang diajukan terdapat hubungan yang erat (*Innerlijkesamen Hangen*) dengan materi pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 158 RBg. formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi masing-masing berupa:

1. Nafkah *Madhiyah* selama 21 bulan sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang (Februari) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya jadi totalnya sejumlah Rp31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg, dimana memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Tergugat sebagai pensiunan PNS (guru), namun tidak mengetahui penghasilan Tergugat dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima sepanjang yang berkaitan dengan pekerjaan Tergugat sebagai pensiunan PNS (guru);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan dan Rekening Koran atas nama Tergugat pada bulan Desember 2020 sampai dengan Januari 2021, dimana bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing tuntutan Penggugat dimaksud;

Tentang Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) selama 21 (dua puluh satu) bulan dengan total keseluruhannya sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Tergugat dalam jawaban rekonvensi dan duplik rekonvensinya menyatakan keberatan dan tidak bersedia membayarnya dengan alasan Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat selaku suami yang dianggap Tergugat sebagai nusyuznya seorang istri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perolehan hak nafkah *madhiyah* bagi bekas isteri dipersyaratkan adanya sikap tamkin secara sempurna dan tidak melakukan tindakan nusyuz, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan perpisahan Penggugat dengan Tergugat terjadi karena atas kehendak Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Tergugat selaku suami dimana sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan anak-anak

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, namun ternyata Penggugat memilih pergi dari kediaman bersama dengan anak-anak mereka daripada tetap berdiam dirumah bersama dengan Tergugat serta hal tersebut tidaklah dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, ada keadaan-keadaan yang dikecualikan dari hukum asal tersebut, sehingga isteri boleh keluar rumah tanpa seizin suami sebagai berikut:

1. Keadaan darurat, seperti terjadi kebakaran dalam rumah, atau rumahnya hampir roboh, atau ada kejadian yang mengancam jiwa dan kehormatannya apabila tetap bertahan di dalam rumah. Dalam keadaan demikian, si isteri boleh keluar tanpa menunggu izin suami. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الضرورة تبيح المحظورات.

“suatu keadaan darurat membolehkan seseorang melakukan hal yang dilarang.” (as-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, hlm. 211).

Hal mana dapat dipahami dari Firman Allah Q.S. al-An'am ayat 119, yang berbunyi:

“...Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya...”

2. Keluar rumah saat *nafi 'am* (perang umum yang semua orang di negeri tersebut harus keluar guna membela dan mempertahankan diri).

Dalam fikih mazhab Maliki disebutkan, “Apabila orang-orang kafir menyerang negeri Islam, setiap orang yang bisa memberikan pertolongan/pembelaan, sampaipun budak dan perempuan, hendaknya keluar menghadapi serangan tersebut. Tuan dan suaminya tidak berhak melarang.” (Asyraf al-Masalik, I/III)

Dalam fiqh mazhab Hanafi disebutkan, “Apabila musuh menyerang sebuah negeri, wajib bagi seluruh muslimin untuk mempertahankan diri. Perempuan keluar tanpa izin suaminya dan budak keluar tanpa izin tuannya.” (al-Kasani: *Bada'i' ash-Shana'i*, 7/98).

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Si isteri meyakini suaminya akan setuju dengan keluarnya dirinya dengan adanya izin yang dahulu atau kebiasaannya suaminya mengizinkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan itu, kepentingan manusia akan sesuatu dapat dibagi menjadi 5 (lima) klasifikasi, sebagai berikut:

- a. Dharar, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan/ melakukan sesuatu yang dilarang, karena bila tidak dilaksanakan akan mendatangkan kerusakan (baik terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan);
- b. Hajah, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang bila tidak dipenuhi akan mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Kondisi semacam ini tidak menghalalkan yang haram;
- c. Manfa'ah, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat;
- d. Zinah, yaitu kepentingan manusia yang terkait dengan nilai-nilai estetika;
- e. Fudhul, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan, yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Menyikapi hal ini haruslah dengan menutup segala kemungkinan yang mendatangkan kerusakan (sad al-zari'ah). (DR. Wahbah al-Zuhaili: Ushul Fiqh, 1982, Hal. 246-247).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi yang dialami oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, bukanlah suatu keadaan *dharurah* dan tindakan Penggugat pergi dari kediaman bersama dengan sebab tersebut paling tinggi baru sampai pada tahap/tingkatan *hajah*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di persidangan, alasan kepergian Penggugat dari kediaman bersama tanpa seizin Tergugat (selaku suami) dikarenakan atas inisiatif Penggugat sendiri untuk mencegah pertengkaran anak dan ayahnya (Tergugat), sehingga Majelis Hakim

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat alasan Penggugat tersebut tidak bisa dibenarkan secara *syar'i*, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat (telah melakukan) tindakan nusyuz sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa bahwa telah dipertimbangkan di depan, sebagaimana telah ditemukan fakta-fakta dalam persidangan, dimana telah terbukti Penggugat adalah seorang yang nusyuz sebagai istri sehingga hal tersebut menggugurkan perolehan hak Penggugat atas nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) dari Tergugat, maka berdasarkan pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat perihal nafkah *madhiyah* dapat dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga terhadap tuntutan nafkah *madhiyah* tersebut harus dinyatakan ditolak;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sehingga total keseluruhannya selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut oleh majelis akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan keberatan dengan nominal tuntutan dimaksud dengan alasan karena kondisi Tergugat saat ini yang sudah tidak mempunyai usaha apapun lagi dan hanya sebagai seorang pensiunan PNS guru pada tahun 2020, sehingga Tergugat hanya mampu memberikan nafkah *Iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa mempersoalkan kenusyuzan Penggugat, Lalu dalam replik rekonsensi Penggugat tetap pada gugatan rekonsensinya, kemudian dalam duplik rekonsensinya Tergugat juga tetap dalam jawaban semula;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dinyatakan *nusyuz* yang berdasar hukum sudah seharusnya berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, gugatan Pengugat perihal nafkah *iddah* dinyatakan ditolak, namun karena

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sesuai dengan kemampuannya yaitu sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim cukup berpegang pada itikad baik (pernyataan) Tergugat tersebut, oleh karena itu, gugatan rekonvensi Penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama Penggugat dalam masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana akan dipertegas dalam diktum amar putusan ini;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar *mut'ah* berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya dipersidangan menyatakan keberatan dengan besaran nominal tuntutan Penggugat dengan mendalilkan karena kondisi Tergugat saat ini yang sudah tidak mempunyai usaha apapun lagi dan hanya sebagai seorang pensiunan PNS guru, sehingga Tergugat hanya mampu memberikan *mut'ah* berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bentuk kenang-kenangan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Replik Rekonvensinya, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan semula, kemudian dalam duplik rekonvensinya, Tergugat juga tetap dalam jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan penetapan mana dengan tetap mendasarkan pada persyaratan sebagaimana perolehan atas hak isteri dimaksud yaitu isteri ba'da dukhul dan perceraian atas kehendak suami*, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan perceraian ini atas kehendak Tergugat selaku suami sehingga

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak atas mut'ah dari suami (Tergugat). Hal tersebut juga didasarkan pada:

1. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا

عَلَى

أ

لِمَتَّقٍ

يْنِ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

2. Pendapat ahli Fiqih dalam kitab Tasyrihul Mustafidzin halaman 25:

تَجِبُ عَلَيْهِ لَزُوجَةٍ مُوْطَؤَةٍ الْمَتْعَةِ

Artinya wajib mut'ah kepada isteri yang diceraikan";

Menimbang, bahwa terhadap penetapan nominal tuntutan mut'ah tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya majelis akan menetapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan rasa keadilan bagi para pihak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan dan bukti P.3, maka telah terbukti bahwa Tergugat adalah seorang pensiunan PNS (guru) sejak tahun 2020 dengan penghasilan lebih dari empat juta rupiah untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di depan terkait kemampuan Tergugat secara sosial ekonomi, maka dengan memperhatikan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan dikaitkan dengan lamanya masa berumah tangga Penggugat dan Tergugat (sekitar 20 tahun), Majelis Hakim mengabulkan petitum Penggugat

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 perihal *mut'ah* dengan menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), penetapan mana oleh Majelis Hakim dianggap telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi serta telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, sebagaimana dtegaskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dikabulkan sepenuhnya maka gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1 Nafkah selama Penggugat Rekonvensi dalam masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2 Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
3. Menetapkan bahwa pembayaran kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi dalam diktum angka 2 diatas dilaksanakan atau dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (*tiga ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Taufik, S.H.I, M.A** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **As'ad, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min



Taufik, S.H.I, M.A.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. Yanis Saputra, S.H.I

Mutiara Hasnah, S.H.I

PANITERA PENGANTI

As'ad, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	220.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	340.000,-

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Min